PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Telp. (0773) 31490, Fax. (0773) 31351
Email : disdukcappil.natuna@gmail.com
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

NOMOR 35.2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM INOVASI KADO KU "KeTaPeL GetTah" (KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK GENERASI TUJUH BELAS TAHUN) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Percepatan Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi kaum melineal usia 17 tahun dipandang perlu penetapan program Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;

b. bahwa Penetapan Program Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Kado Ku "KeTaPeL GetTah" (Kartu Tanda Penduduk Elektronik Generasi Tujuh Belas Tahun), sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Kado Ku "KeTaPeL GetTah" (Kartu Tanda Penduduk Elektronik Generasi Tujuh Belas Tahun).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai bencana Nasional
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nomor 6); dan;
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Pencatatan Sipil Gratis.
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Program Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Kado Ku "KeTaPeL GetTah" (Kartu Tanda Penduduk Elektronik Generasi Tujuh Belas Tahun) di Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021;

Kedua : Program Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Kado Ku "KeTaPeL GetTah" (Kartu Tanda Penduduk Elektronik Generasi Tujuh Belas Tahun) dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai landasan dalam pelaksanaan pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyasar kepada kaum melineal muda yang berusia 17 Tahun.

Ketiga : Penjelasan uraian program inovasi Kado Ku "KeTaPeL GetTah" (Kartu Tanda Penduduk Elektronik Generasi Tujuh Belas Tahun), sesuai dengan Diktum KEDUA dijelaskan pada lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna dan pendapatan lain yang dianggap sah; dan

Kelima : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 21 Juni 2022

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan;
2. Camat Se-Kabupaten Natuna;
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna
Nomor : 31.2 Tahun 2022
Tanggal : 21 Juni 2022

PROGRAM INOVASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
TENTANG KADO KU "KeTaPeL GetTah"
(KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK GENERASI TUJUH BELAS TAHUN)

PENJELASAN URAIAN PROGRAM :

Program Kado Ku "KeTaPeL GetTah" (Kartu Tanda Penduduk Elektronik Generasi Tujuh Belas Tahun) adalah program yang menyasar kepada penduduk usia 17 tahun atau kaum melineal muda dan yang telah melakukan perekaman, jenis dokumen kependudukan yang diperoleh adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Akta Kelahiran bagi yang belum memiliki, pelaksanaan perekaman akan dilaksanakan melalui pelayanan keliling dengan menginformasikan kepada masyarakat melalui unsur pimpinan terkait, selain dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Akta Kelahiran juga mendapatkan souvenir dapat berupa cendramata atau buku yang berisi pesan bahwa penduduk tersebut sudah berusia dewasa dan memiliki tanggungjawab hukum.

TATACARA :

1. Penduduk usia 17 tahun dapat melakukan perekaman sebelum tanggal kelahiran yang tertera pada dokumen akta kelahiran atau pada Dokumen Kartu Keluarga pada saat pelayanan keliling dan dapat langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna minimal 3 (tiga) bulan sebelum berusia 17 Tahun.
2. Persyaratan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil disesuaikan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
3. Petugas pelayanan atau Front Office akan menindaklanjuti permintaan perekaman dan pencetakan KTP eL kepada Operator untuk dilakukan perekaman dan diterbitkan dokumen yang dibutuhkan.
4. Apabila dokumen penduduk telah siap operator akan menyerahkan kepada petugas Front Office untuk diserahkan kepada penduduk berikut dengan souvenir atau dapat diantar oleh Tim Telantar (Terlambat Layanan Diantar) ke alamat yang bersangkutan dalam wilayah yang terjangkau .
5. Pelaksanaan pemberian cendra mata/Souvenir dan penyerahan KTP-eL dilakukan pada moment hari-hari tertentu atau hari besar Nasional yang diambil pada saat penduduk berusia tujuh belas tahun.

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199003 1 005

Dipindai dengan CamScanner